



PUTUSAN

Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIF MUGIARTO BIN HADI SUGITO**
Tempat Lahir : Purworejo
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 22 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Paitan RT/RW 001/002 Desa Paitan,
Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo,
Prop.Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 30 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum Dr.Heru Setiyono, S.H.,M.H., CLA, dkk Advokat/Asisten Advokat, Mediator, Legal Auditor, Konsultan HKI pada Kantor Law Firm Setiyono & Co beralamat di Plaza Pasifik A.4 No.84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 232/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 232/Pid.Sus/2020/ PN Skb tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF MUGIARTO Bin HADI SUGITO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Primair, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Membebaskan Terdakwa **ARIF MUGIARTO BIN HADI SUGITO** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **ARIF MUGIARTO Bin HADI SUGITO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD atas nama Eko Riyono;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Arif Mugiarto;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2020 yang meminta kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak Tuntutan Hukum sdr.Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Seringan-ringannya kepada Terdakwa;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, sejak putusan ini dibacakan;
5. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :
 - a. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No Pol : F-5377-UAD;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol : F-5377-UAD;
 - c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol : F-5377-UAD atas nama EKO RIYONO;
 - d. 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARIF MUGIARTO
6. Menentukan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke-persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARIF MUGIARTO Bin HADI SUGITO (Alm) pada hari Kamis, 27 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Lingkar Selatan depan Rusunawa Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang mengadili, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor transmisi otomatis Honda Vario No.Reg: F-5377-UAD dari arah Baros menuju Cisaat dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam.
- Saat sedang melewati Jalan Raya Lingkar Selatan depan Rusunawa Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, terdakwa melihat korban EFFENDI USMAN akan menyebrang jalan di depan sepeda motor yang dikendarainya, namun karena jarak sudah terlalu dekat walaupun terdakwa berusaha membunyikan klakson dan mengurangi laju sepeda motornya dengan menggunakan rem, korban EFFENDI USMAN tertabrak bagian depan sepeda motor sehingga terpental dan jatuh tersungkur ke arah kiri jalan raya, sementara terdakwa bersama sepeda motornya terjatuh di badan jalan dan terpental ke depan.
- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban EFFENDI USMAN menderita luka robek alis kanan kurang lebih lima kali empat sentimeter, edema tangan kiri dan patah tulang lengan kiri sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No.01/RS.13/KS.05/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Unang Hamba, Sp.BO, dokter pada Rumah Sakit Islam "ASSYIFA".
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Islam "ASSYIFA" selama 3 (tiga) hari lalu oleh keluarganya pada tanggal 2 maret 2020 korban dibawa berobat ke sebuah Panti Patah Tulang di Cibubur selama 4 (empat) hari namun kondisi korban tidak stabil sehingga akhirnya korban dibawa pulang ke rumah, namun selama di rumahnya korban kondisinya tetap tidak stabil sehingga oleh keluarganya dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi dan korban sempat menjalani perawatan selama 5 (lima) hari namun kondisi korban tidak ada perkembangan dan cenderung terus memburuk sehingga akhirnya pihak keluarga korban memutuskan membawa korban pulang ke rumahnya hingga akhirnya korban meninggal dunia setelah satu hari pulang ke rumahnya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAR

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARIF MUGIARTO Bin HADI SUGITO (Alm) pada hari Kamis, 27 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Lingkar Selatan depan Rusunawa Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang mengadili, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor transmisi otomatis Honda Vario No.Reg: F-5377-UAD dari arah Baros menuju Cisaat dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam.
- Saat sedang melewati Jalan Raya Lingkar Selatan depan Rusunawa Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, terdakwa melihat korban EFFENDI USMAN akan menyebrang jalan di depan sepeda motor yang dikendarainya, namun karena jarak sudah terlalu dekat walaupun terdakwa berusaha membunyikan klakson dan mengurangi laju sepeda motornya dengan menggunakan rem, korban EFFENDI USMAN tertabrak bagian depan sepeda motor sehingga terpental dan jatuh tersungkur ke arah kiri jalan raya, sementara terdakwa bersama sepeda motornya terjatuh di badan jalan dan terpental ke depan.
- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban EFFENDI USMAN menderita luka robek alis kanan kurang lebih lima kali empat sentimeter, edema tangan kiri dan patah tulang lengan kiri sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No.01/RS.13/KS.05/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Unang Hamba, Sp.BO, dokter pada Rumah Sakit Islam "ASSYIFA".

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa ARIF MUGIARTO Bin HADI SUGITO (Alm) pada hari Kamis, 27 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Lingkar Selatan depan Rusunawa Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang mengadili, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor transmisi otomatis Honda Vario No.Reg: F-5377-UAD dari arah Baros menuju Cisaat dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam.
- Saat sedang melewati Jalan Raya Lingkar Selatan depan Rusunawa Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, terdakwa melihat korban EFFENDI USMAN akan menyebrang jalan di depan sepeda motor yang dikendarainya, namun karena jarak sudah terlalu dekat walaupun terdakwa berusaha membunyikan klakson dan mengurangi laju sepeda motornya dengan menggunakan rem, korban EFFENDI USMAN tertabrak bagian depan sepeda motor sehingga terpental dan jatuh tersungkur ke arah kiri jalan raya, sementara terdakwa bersama sepeda motornya terjatuh di badan jalan dan terpental ke depan.
- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban EFFENDI USMAN menderita luka robek alis kanan kurang lebih lima kali empat sentimeter, edema tangan kiri dan patah tulang lengan kiri dan mendapatkan tindakan Reposisi dan Fiksasi Luar, juga perawatan ganti verband, antibiotik dan analgetik (anti nyeri) di Rumah Sakit Islam "ASSYIFA" selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2020 korban EFFENDI USMAN dipulangkan dalam keadaan baik sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No.01/RS.13/KS.05/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Unang Hamba, Sp.BO, dokter pada Rumah Sakit Islam "ASSYIFA".
- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa juga mengalami luka ringan di bagian kaki kanan dan sepeda motor milik terdakwa mengalami kerusakan pada spakbor depan dan spion kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDE SUMA Bin OJER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dengan adanya perkara kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB., di Jalan Lingkar Selatan dekat Rusunawa, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD dengan korban penyeberang jalan;
- Bahwa saksi mendengar suara benturan ketika saksi sedang berada di Komplek Rusunawa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan setelah saksi mendengar suara tersebut, kemudian saksi melihat korban yang merupakan seorang laki-laki tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah, setelah itu saksi kembali ke komplek Rusunawa untuk mengambil kendaraan mini bus Toyota Kijang, selanjutnya saksi membawa korban yang berlumuran darah tersebut dan juga terdakwa ke Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi pada saat membawa korban ke rumah sakit, korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi melihat pada korban tersebut ada luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan luka di tangan sebelah kiri, sedangkan untuk terdakwa saksi tidak melihat ada luka;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor terdakwa tersebut melaju dari arah Baros menuju arah Cibolang, sedangkan korban menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan bila dilihat dari arah Baros menuju arah Cibolang dan pada saat korban sedang menyeberang jalan, dari arah Baros melaju kendaraan sepeda motor terdakwa, sehingga kecelakaan lalu-lintas terjadi;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di ruas jalan sebelah kiri bila dilihat dari arah Baros menuju arah Cibolang;
- Bahwa saksi melihat posisi terakhir korban adalah masih berada dibadan jalan dekat tempat kejadian, sedangkan posisi terdakwa pengendara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb



sepeda motor masih di badan jalan mengarah ke Cibolang kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa menolong korban untuk ke pinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi serta kurang hati-hati;
- Bahwa saksi mengetahui situasi lalu lintas pada saat itu jalan aspal, rata, lurus, pemandangan terbuka, jalan lebar, jalan dua jalur dibatasi pulau lalu lintas, cuaca cerah, siang hari, jalan kering, lalu lintas ramai lancar, dilengkapi marka jalan, kiri jalan Rusunawa, kanan jalan Ruko;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan pada spakbor depan serta sepon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMAD LUTFI Bin SUKIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB., di Jalan Lingkar Selatan dekat Rusunawa, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD dengan korban penyeberang jalan;
- Bahwa saksi mendengar suara benturan ketika saksi sedang berada di Komplek Rusunawa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan setelah saksi mendengar suara tersebut, kemudian saksi melihat korban dalam keadaan berlumuran darah sedang di bopong oleh Terdakwa ke pinggir jalan dengan dibantu oleh warga, kemudian saksi Dede Suma membawa korban dan Terdakwa ke Rumah Sakit Assyfa Kota Sukabumi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor saksi amankan ke pinggir jalan karena menghalangi arus lalu lintas;
- Bahwa saksi melihat pada saat dibawa ke rumah sakit korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi melihat pada korban ada luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan luka di tangan sebelah kiri, sedangkan untuk terdakwa saksi melihat ada luka di kedua tangannya dan kaki sebelah kanan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut terdakwa melaju dari arah Baros menuju arah Cibolang, sedangkan korban yang merupakan pejalan kaki tersebut menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan bila dilihat dari arah Baros menuju arah Cibolang;
- Bahwa saksi mengetahui kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut pada saat korban sedang menyeberang jalan, dari arah Baros datang kendaraan sepeda motor terdakwa, sehingga kecelakaan lalu-lintas terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di ruas jalan sebelah kiri bila dilihat dari arah Baros menuju arah Cibolang;
- Bahwa saksi mengetahui posisi terakhir korban yang menyeberang jalan adalah masih berada dibadan jalan dekat tempat kejadian, sedangkan posisi sepeda motor masih di badan jalan mengarah ke Cibolang kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi serta kurang hati-hati;
- Bahwa saksi mengetahui situasi lalu lintas pada saat itu jalan aspal, rata, lurus, pemandangan terbuka, jalan lebar, jalan dua jalur dibatasi pulau lalu lintas, cuaca cerah, siang hari, jalan kering, lalu lintas ramai lancar, dilengkapi marka jalan, kiri jalan Rusunawa, kanan jalan Ruko;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan pada Spakbor depan serta sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **DIES NOVITA Binti EFFENDI USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB., di Jalan Lingkar Selatan dekat Rusunawa, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD dengan korban penyeberang jalan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut dari keluarga saksi yang memberitahukan kepada saksi kalau orang tua saksi yang bernama Effendi Usman mengalami kecelakaan lalu lintas ditabrak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sepeda motor pada saat menyeberang jalan, kemudian saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Assyfa Kota Sukabumi untuk melihat keadaan orang tua saksi (korban);

- Bahwa setibanya saksi di rumah sakit islam Assyifa, kemudian saksi melihat dan mengurus korban yang merupakan orang tua saksi selama di rawat di rumah sakit islam Assyifa Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban (orang tua saksi) mengalami patah tulang dibagian tangan sebelah kiri, mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan dan luka di kaki sebelah kanan serta patah gigi di bagian atas;
- Bahwa saksi mengetahui korban (orang tua saksi) sempat di rawat di rumah sakit islam Assyifa Kota Sukabumi selama 3 (tiga) hari kemudian dibawa ke panti patah tulang yang berada di Cibubur dan dilakukan perawatan selama 4 (empat) hari, kemudian dibawa pulang kerumah, setelah di rumah kondisi korban (orang tua saksi) semakin tidak stabil kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum R.Syamsudin,SH Kota Sukabumi dan dirawat selama 5 (lima) hari dalam kondisi tidak sadarkan diri dan di rawat di ICU Rumah Sakit, selanjutnya korban (orang tua saksi) dibawa pulang ke rumah dan meninggal dunia di rumah pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah saksi terima pada tanggal 29 Februari 2020 melalui transfer ke rekening saksi;
- Bahwa saksi beserta keluarga saksi telah memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut secara hukum karena saksi menyadari bahwa kecelakaan adalah musibah atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Pernyataan Perdamaian bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Arif Mugiarto, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan raya Lingkar Selatan tepatnya didepan Rusunawa, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi terjadi peristiwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD dengan korban yang sedang menyeberang jalan;

- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut hanya seorang diri tidak membawa penumpang ataupun muatan lain;
- Bahwa kecepatan terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor pada saat sebelum kecelakaan antara 50 s/d 60 km/jam, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor matic;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dari arah Baros menuju arah Cisaat dan korban yang merupakan penyeberang jalan menyeberang dari arah kanan jalan menuju arah kiri jalan;
- Bahwa terdakwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor melaju dari arah Baros menuju arah Cisaat dengan kecepatan sekitar 50 s/d 60 km/jam, pada saat kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian perkara terdakwa melihat ada korban menyeberang jalan, kemudian terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraan dan membunyikan klakson, karena terdakwa kurang hati-hati korban yang menyeberang jalan sudah berada didepan sepeda motor terdakwa dan kecelakaanpun tidak bisa dihindarkan dan korban tersebut tertabrak oleh sepeda motor yang terdakwa kendaraai lalu korban jatuh tersungkur dan terpental ke arah kiri jalan raya, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan terjatuh dibadan jalan dan terpental kedepan;
- Bahwa sepeda motor bagian depan yang terdakwa kemudikan tersebut menabrak korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa terdakwa selanjutnya terjatuh kemudian terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban dan memberikan pertolongan dengan cara menggotongnya ke pinggir jalan, tak lama kemudian datang warga setempat memberikan pertolongan selanjutnya terdakwa dan warga setempat membawa korban ke Rumah Sakit Assyifa Kota Sukabumi untuk mendapatkan tindakan medis;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa melihat korban mengalami luka patah tangan disebelah kiri, luka dibagian dahi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada ruas jalan sebelah kiri apabila dilihat dari arah datangnya sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa kurang hati-hari dan tidak memprioritaskan kepada penyeberang jalan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu-lintas tersebut korban mengalami patah tangan disebelah kiri, luka dibagian dahi dan sekarang korban meninggal dunia, sedangkan terdakwa mengalami luka lecet dibagian kaki dan tangan sebelah kanan, dan untuk kendaraan sepeda motor yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa mengetahui situasi arus lalu lintas terdapat dua arus lalu lintas yang dibatasi oleh pembatas jalan atau pulau lalu lintas, arus lalu lintas lancar, sepi, cuaca cerah, siang hari, jalan beraspal, jalan agak sedikit menanjak, terdapat marka jalan, pandangan terbuka, kiri jalan merupakan pemukiman penduduk dan sawah;
- Bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa terdakwa pernah menanda tangani surat perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No Pol : F-5377-UAD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol : F-5377-UAD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol : F-5377-UAD atas nama EKO RIYONO;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARIF MUGIARTO

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et repertum dari Rumah Sakit Islam Assyifa Nomor : 01/RS.13/KS.05/IV/2020 tanggal 8 April 2020, dibuat oleh Dr.Unang Y Hamba, Sp.BO atas nama Effendi Usman berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal Dua puluh Tujuh Februari pasien mengalami kecelakaan kurang lebih dua setengah jam sebelum masuk rumah sakit, kesadaran baik. Terdapat luka robek alis kanan, edema tangan kiri dan patah tulang lengan kiri.
- Pasien mendapatkan tindakan Reposisi dan Fiksasi Luar, juga perawatan ganti verband, antibiotic, dan analgetik (anti nyeri).
- Pada tanggal Dua Maret Dua Ribu Dua Puluh pasien dipulangkan dalam keadaan baik.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lingkar Selatan Dekat Rusunawa, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD dengan korban yang pada saat itu sedang menyeberang jalan;
- Bahwa benar, pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju dari arah Baros menuju kearah Cisaat dengan kecepatan 50-60 km/jam, pada saat kurang lebih 300 meter terdakwa melihat korban sedang menyeberang jalan kemudian terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dan membunyikan klakson namun karena terdakwa kurang hati-hati, korban sudah berada didepan sepeda motor terdakwa dan kecelakaan pun tidak bisa dihindari;
- Bahwa benar, selanjutnya korban jatuh tersungkur dan terpelantai kearah kiri jalan raya sedangkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan terjatuh dibadan jalan dan terpelantai kedepan;
- Bahwa benar, terdakwa terjatuh dan kemudian terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban kemudian terdakwa menggotong korban ke pinggir jalan dan tidak lama kemudian korban beserta terdakwa dibawa saksi Dede Suma ke RSI.Assyifa Kota Sukabumi untuk mendapatkan tindakan medis;
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan luka di tangan sebelah kiri dan patah tangan disebelah kiri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Sbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah kecelakaan lalu lintas tersebut korban sempat dirawat di RSI.Assyifa Kota Sukabumi selama 3 (tiga) hari kemudian korban dibawa ke Panti patah tulang di daerah Cibubur dan dilakukan perawatan selama 4 (empat) hari dan kemudian korban dibawa pulang kerumahnya dan setelah korban pulang kerumahnya kondisi terdakwa semakin tidak stabil dan korban kemudian dibawa ke RS.R.Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan dirawat selama 5 (lima) hari di ruang ICU dalam kondisi tidak sadarkan diri selanjutnya korban dibawa pulang kembali kerumahnya dan korban kemudian meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa benar, situasi jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan situasi arus lalu lintas terdapat dua arus lalu lintas yang dibatasi oleh pembatas jalan atau pulau lalu lintas, arus lalu lintas lancar, sepi, cuaca cerah, siang hari, jalan beraspal, jalan agak sedikit menanjak, terdapat marka jalan, pandangan terbuka, kiri jalan merupakan pemukiman penduduk dan sawah;
- Bahwa benar, terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa benar, telah ada Surat Perdamaian dengan Keluarga Korban dengan terdakwa dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Islam Assyifa Nomor : 01/RS.13/KS.05/IV/2020 tanggal 8 April 2020, dibuat oleh Dr.Unang Y Hamba, Sp.BO atas nama Effendi Usman berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - Pada tanggal Dua puluh Tujuh Februari pasien mengalami kecelakaan kurang lebih dua setengah jam sebelum masuk rumah sakit, kesadaran baik. Terdapat luka robek alis kanan, edema tangan kiri dan patah tulang lengan kiri.
 - Pasien mendapatkan tindakan Reposisi dan Fiksasi Luar, juga perawatan ganti verband, antibiotic, dan analgetik (anti nyeri).
 - Pada tanggal Dua Maret Dua Ribu Dua Puluh pasien dipulangkan dalam keadaan baik.
- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

- Primair : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Subsidiar : Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Lebih Subsidiar : Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam bentuk Subsidaritas yang mana konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yang apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, akan tetapi apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Arif Mugiarto Bin Hadi Sugito**, yang telah identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa de dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Raya Lingkar Selatan tepatnya di depan Rusunawa, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan korban bernama Effendi Usman yang sesaat setelah kejadian langsung dibawa ke RSI.Assyifa dan dirawat selama 3 (tiga) hari dan sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 01/RS.13/KS.05/IV/2020 tanggal 8 April 2020, dibuat oleh Dr.Unang Y Hamba, Sp.BO atas nama Effendi Usman berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Pada tanggal Dua Maret Dua Ribu Dua Puluh pasien dipulangkan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum diatas, korban Effendi Usman ketika keluar dari RSI Assyifa Kota Sukabumi dalam keadaan baik-baik saja sehingga unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur “setiap orang” ini mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diatas, yang mana telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang ini telah pula terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian didalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut :

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 Angka 23);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 Angka 24);
- Luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:
 - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau;
 - b. Menimbulkan bahaya maut;
 - c. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - d. Kehilangan salah satu pancaindra;
 - e. Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - f. Tergangu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;



g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

h. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.(pasal 229 ayat (4) Penjelasan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hatian, dan akibat dari kekuranghati – hatiannya itu sudah bisa diperkirakan sebelumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekita sekitar pukul 12.30 WIB terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario F-5377-UAD dengan korban seorang penyeberang jalan, terdakwa pada waktu itu melaju dari arah Baros menuju ke arah Cisaat dengan kecepatan 50-60 km/jam, pada saat kurang lebih 300 meter dari tempat terjadinya kecelakaan terdakwa melihat korban menyeberang jalan kemudian terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraan dan membunyikan klakson, karena kurang kehati-hatian terdakwa korban sudah berada didepan sepeda motor terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri dan dahi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Islam Assyifa Nomor : 01/RS.13/KS.05/IV/2020 tanggal 8 April 2020, dibuat oleh Dr.Unang Y Hamba, Sp.BO atas nama Effendi Usman berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Pada tanggal Dua puluh Tujuh Februari pasien mengalami kecelakaan kurang lebih dua setengah jam sebelum masuk rumah sakit, kesadaran baik. Terdapat luka robek alis kanan, ederma tangan kiri dan patah tulang lengan kiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat itu kurang hati-hati dan tidak memprioritaskan kepada penyeberang jalan dan menabrak korban sebagai penyeberang jalan sehingga menyebabkan korban mengalami luka berat sehingga berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD atas nama Eko Riyono; 1 (satu) lembar SIM C atas nama Arif Mugiarto, yang disita dari terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Terdakwa*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menolak tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan yang ringan-ringannya Majelis Hakim tidak sependapat dan telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur tersebut di atas;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka berat pada korban Effendi Usman;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban Effendi Usman telah terjadi perdamaian

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF MUGIARTO Bin HADI SUGITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ARIF MUGIARTO BIN HADI SUGITO** oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIF MUGIARTO Bin HADI SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF MUGIARTO BIN HADI SUGITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol F-5377-UAD atas nama Eko Riyono;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Arif Mugiarto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami, Parulian Manik, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rahmawati, S.H.,M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Abram Nami Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

RAHMAWATI, S.H.,M.H.

PARULIAN MANIK, S.H.,M.H.

EKA DESI PRASETIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)